

# PARAMETER *CORPORAL PUNISHMENT* GURU TERHADAP PESERTA DIDIK

**Churin Ayu Qorina**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[churinay@gmail.com](mailto:churinay@gmail.com)

**Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## Abstrak

Guru menghukum peserta didik guna untuk mendisiplinkan agar selalu mentaati tata tertib sekolah dan peraturan yang diberikan gurunya. Guru berniat baik untuk membentuk dan menumbuhkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan. Namun demikian dalam memberikan hukuman tidak boleh berlebihan. Sampai saat ini batasan guru dalam memberikan hukuman masih kabur. Artinya, parameter *corporal punishment* belum ada kepastian hukumannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan parameter *Corporal punishment* yang diberikan guru kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui parameter hukuman fisik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik bisa dikatakan tindak pidana untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pemberian hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan dan dianalisis. Hasil penelitian parameter *corporal punishment* meliputi empat batasan yaitu, pertama ialah pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Guru tidak akan menghukum peserta didik apabila peserta didik tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan yang kemudian diberikan hukuman kepada peserta didik. Ada sebab-akibat, begitulah hukum yang berlaku. Kedua, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dilakukan selama tidak benar-benar menyakiti peserta didik, dalam artian tidak sampai membuat peserta didik membutuhkan pertolongan medis. Ketiga, berkesesuaian dengan tujuan pendidikan yaitu, guru mendidik dan mendisiplinkan peserta didik dengan seoptimal mungkin. Pemberian hukuman fisik merupakan salah satu upaya akhir (*Ultimum Remedium*) dalam dunia pendidikan selain mengembalikan peserta didik kepada wali/orang tua (dikeluarkan dari sekolah). Dan keempat, yaitu tujuan dari efek yang ditimbulkan pemberian hukuman terhadap peserta didik. Efek pemberian hukuman terhadap peserta didik hasilnya berbeda-beda. Dalam artian, peserta didik itu unik dan karakteristik antar peserta didik itu berbeda-beda. Akibat hukum yang timbul dari pemberian hukuman fisik kepada peserta didik adalah apabila permasalahan yang terjadi menjadi tindak pidana jika melampaui parameter, akan tetapi tidak menjadi tindak pidana apabila tidak melampaui parameter. Karena akibat hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku, aturan, melawan hukum, kesalahan dan Keadaan darurat. Jika termasuk dalam tindak pidana, maka dalam prosesnya harus menyertakan ahli pendidikan, sehingga jelas apakah perbuatan tersebut atau penghukuman itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Adapun sarannya, parameter dibuatkan aturannya secara tertulis agar lebih jelas.

**Kata kunci:** hukuman fisik, parameter, tujuan pendidikan.

## Abstract

The teacher punishes the students with the intention of getting them to be disciplined, so they always obey the school order and the rules given by the teacher. The teacher intend both to form and cultivate the students in order to achieve the educational goals. However, in giving punishment to them should not be excessive. The teacher in giving the punishment remains unclear indicator of limitations until now. It means that the parameters of corporal punishment have not provided legal certainty. Therefore, this study examines the problem of Corporal Punishment parameters that teachers give to the students. Aims to understand parameters and the law concerning corporal punishment given by teacher to students can be crimes. This research is using normative law research method, which uses the statue approach, case approach and conceptual approach. Types of legal materials used is the secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The authors collected legal material and process it to make a legal decision against the concrete cases. Legal material has been obtained, then processed and analyzed. The results of Corporal Punishment parameters include four limitations, the first limitation is the violation committed by the students. The mistakes that are then given the punishment to the students, there is cause and effect, so the law applies. The second limitation, the corporal punishment that teachers give to students can be done as long as it does not really hurt them, means that it does not make students need medical help. The third

limitation, corresponds to the purpose of education, that is, teachers educate and discipline students optimally. Provision of corporal punishment is one of the ultimate endeavors (*Ultimum Remedium*) in the world of education, in addition to returning students to their parents (expelled from school). The fourth limitation, the purpose of the effects of giving the corporal punishment to students. The effect of giving corporal punishment to students has shown different results, it means that each student has different characteristics and uniqueness. The legal consequences arising from the giving of corporal punishment to the student is when the problem becomes a criminal offense if it exceeds a predetermined parameter, then it becomes not a criminal offense if it does not exceed a predetermined parameter. Because the legal consequences must satisfy the elements of criminal acts, namely perpetrators, rules, against the law, mistakes and emergencies. If such action can be categorized as a crime, then in the process there should be an education expert, so it is clear whether the act of punishment is a crime or not. As for his suggestion, the parameters regarding corporal punishment should be made in writing rules.

**Keywords:** corporal punishment, parameter, educational objectives.

## PENDAHULUAN

Tingkah laku peserta didik semakin tak terkendali. Akhir-akhir ini pengaruh tingkah laku tersebut biasanya dipengaruhi lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Perilaku tersebut apabila di biarkan saja akan berdampak buruk pada perkembangannya. Untuk itu, peserta didik perlu menanamkan sifat disiplin. Kedisiplinan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada proses belajar peserta didik. Disiplin seringkali menjadi tolok ukur image dan kualitas sekolah, guru harus bekerja keras membuat peraturan serta menertibkan para peserta didiknya di sekolah.

Berbagai macam cara untuk menegakkan disiplin di sekolah, seperti memberikan hukuman (Corporal Punishment) yang tegas bagi para peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib seperti tidak mengerjakan tugas, membolos, terlambat, berkelahi dan sebagainya. Meskipun masih ada saja yang melanggar, sehingga tidak jarang guru melakukan tindakan yang dianggap sebagai kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didiknya<sup>1</sup>.

Guru merupakan tokoh utama yang di perhatikan di sekolah, menjadi contoh atau panutan bagi para peserta didik. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik, menunjukkan sikap sesuai yang diharapkan dalam interaksi belajar mengajar, terutama interaksi pada peserta didiknya. Guru juga berpengaruh pada hasil belajar peserta didik, dalam pencapaian prestasi belajar. Oleh karena itu, guru harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pendidikan. Serta, memahami dan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek dalam diri peserta didik untuk dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai tujuan pendidikan.

Guru seringkali berada pada posisi yang dilematis ketika memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak disiplin, yang harus dituntut untuk bisa memberikan pengajaran guna mencapai tujuan pendidikan dalam menegakkan kedisiplinan, tetapi menjadi sulit dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). karena ketika guru menegakkan kedisiplinan ada sebagian orang tua peserta didik yang tidak terima. Secara tidak langsung mengkategorikan tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian melaporkannya ke polisi atau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Dengan adanya hal tersebut, guru tidak bisa mendapatkan perlindungan, dan menjadi sosok yang serba salah.

Hukuman yang diberikan kepada peserta didik adalah hukuman yang baik, yang bertujuan sebagai alat pendidikan, di tujukan untuk memperbaiki tingkah laku dan moral beretikanya. Adanya hukuman ini di harapkan bahwa peserta didik merasa jera dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, entah perilakunya dilakukan secara sengaja ataupun tidak/lalai. Peserta didik akan lebih mengerti bahwa yang dilakukannya tidak sesuai, dan tidak baik. Peserta didik menjadi sadar akan nilai-nilai hukuman, nilai-nilai yang harus ditaati di lingkungan sekitar atau di sekolah, bahwa itu yang terbaik untuk dirinya dan masa depannya serta memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Pemberian hukuman haruslah sesuai dengan tujuan pendidikan dan memiliki batas-batas kewajaran. Peserta didik tidak dapat di perlakukan seenaknya atau sewenang-wenang. Maksudnya, ketika peserta didik melakukan kesalahan guru tidak dapat memberikan hukuman diluar batas atau memberikan hukuman yang tidak bersifat mendidik. Karena, apabila guru salah memberikan ajaran dan salah memberikan bentuk hukuman dapat berakibat buruk pada peserta didik dan hal itu dapat mengganggu pada psikis dan mental peserta didik dalam masa pertumbuhannya.

<sup>1</sup> Alia, Asrian Dani. 2009. Perbedaan Sikap Ayah Dan Ibu Terhadap Kekerasan Oleh Guru. [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel\\_10504022.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10504022.pdf). Diakses pada 30 Juli 2017 22.56 WIB

Perlindungan merupakan aspek terpenting karena memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 berbunyi

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

merupakan aturan yang melandasi perlindungan hukum bagi setiap warganegara. Perlindungan Guru juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dijelaskan pada Bab VII Pasal 39 Ayat 1 bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Maksud perlindungan yang diamanatkan (Ayat 2) adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain<sup>2</sup>. Salah satu contoh perlindungan yang harus diberikan pada guru adalah perlindungan terhadap arogansi orang tua peserta didik yang seringkali melaporkan guru karena tindakan guru menghukum anaknya. Salah satu contoh kasus sebagai berikut:

“SIDOARJO, KOMPAS.com - Guru asal Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Samhudi (46) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (14/7/2016). Ia dibawa ke meja hijau setelah dilaporkan karena mencubit muridnya.

Oleh Jaksa Penuntut Umum dia dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Dalam tuntutan yang dibacakan jaksa Andrianis, guru SMP Raden Rahmad, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo itu dinilai bersalah dan melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.

"Terdakwa dituntut pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun," katanya.

Meski dalam rangka mendidik, kata Jaksa, tindakan mencubit tidak dibenarkan. Tuntutan jaksa tersebut terbilang ringan karena ancaman pidana dalam perkara tersebut maksimal tiga tahun enam bulan penjara.

"Selain terdakwa belum pernah dihukum, adanya perdamaian dari kedua belah pihak menjadi

pertimbangan untuk meringankan tuntutan kepada terdakwa," tambahnya.

Puluhan rekan seprofesi Samhudi terlihat hadir dalam persidangan untuk memberikan dukungan. Mereka juga antusias mengikuti jalannya persidangan.

Samhudi dilaporkan orang tua murid yang dihukum karena tidak mengikuti ibadah Sholat Dhuha 3 Februari lalu. Hukuman yang diterima murid tersebut di antaranya dicubit tangannya. Namun orang tua murid yang tidak terima membawa masalah tersebut ke ranah hukum.”

Berdasarkan contoh kasus di atas, tindakan orang tua melaporkan guru ke polisi merupakan tindakan yang tidak seharusnya. Guru menghukum peserta didik dengan mencubit guna untuk mendisiplinkan agar selalu mentaati tata tertib sekolah, terutama dalam hal shalat. Guru berniat baik untuk membentuk dan menumbuhkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya kasus seperti ini, menjadi bomerang bagi guru dalam menegakkan kedisiplinan pada peserta didik. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan yang mampu melindungi guru dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan adanya perlindungan dan dasar hukum tersebut diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa di bayang-bayangi ancaman hukum, dan para peserta didik akan lebih terdidik dengan baik. Sebenarnya guru sudah diberi Undang-Undang kekerasan dalam memberikan hukuman, namun tindak kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh guru tidak ada batasannya sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Oleh karena itu, sebelumnya perlu dilihat dulu sejauh apa hukuman fisik tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau hanya hukuman dalam memberikan pendidikan. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui parameter hukuman fisik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik bisa dikatakan tindak pidanan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pemberian hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik

Kajian teoritik dalam penulisan ini terdiri dari, Pendidikan, Hukuman, Peserta Didik, Guru Sebagai Pendidik dan Tindak Pidana

## METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini ialah kekaburan hukum terkait parameter hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik yang bukan dikategorikan sebagai tindak pidana.

<sup>2</sup> Faizal, Achmad. 2016. Guru yang Cubit Murid Dituntut Hukuman 6 Bulan Penjara. <http://regional.kompas.com/read/2016/07/14/19152391/guru.yang.cubit.murid.dituntut.hukuman.6.bulan.penjara>. Diakses pada 7 Agustus 2017 10.12 WIB

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*), dan Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*). Bahan-bahan hukum dikumpulkan berdasarkan isu permasalahan yang dibahas, kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumber dan tata urutan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan dalam skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadi kekaburan hukum dalam hal standart atau nilai suatu pemberian hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memberikan parameter sejauh mana guru dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik. Urgensi pembahasan ini terletak pada kejelasan aturan dimana batas-batas sanksi atau hukuman yang dapat diberikan guru kepada peserta didik. Akhir-akhir ini, banyak sekali guru yang dipidanakan oleh orang tua peserta didik karena memberikan hukuman kepada peserta didik yang tujuan sebenarnya adalah untuk mendidik peserta didik agar lebih disiplin.

Pemberian hukuman yang terkesan sepele, dapat berakibat serius pada guru hanya karena guru mendisiplinkan peserta didik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 39 dijelaskan bahwa:

- (3) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Dari peraturan tersebut diatas telah jelas bahwa guru memiliki hak dan kebebasan dalam mendisiplinkan siswa. Namun, kebebasan ini tidak dapat diartikan sebebas-bebasnya melainkan ada batas-batas yang harus

dipatuhi oleh guru, seperti pemberian sanksi yang berupa hukuman fisik.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, terdapat ketidakjelasan dalam arti “memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik”, batasan sanksi disini tidak dijelaskan sehingga terkesan kabur. Kebebasan yang seperti apa yang dimaksud oleh pasal tersebut apakah meliputi juga hukuman fisik. Kekaburan terjadi akibat tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal tersebut.

### **Batas-Batas Hukuman Fisik Yang Diberikan Oleh Guru Kepada Peserta Didik Bisa Dikategorikan Tindak Pidana**

Dalam mendidik guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan hukuman kepada siswanya tersebut. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan:

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,"
- (2) Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya sekarang, metode pemberian hukuman kepada peserta didik bisa menjadi blunder (kesalahan/ salah langkah) bagi guru. Bagaimana tidak, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik bisa membuat guru dikenai ancaman pidana. Hukuman fisik yang diberikan untuk mendisiplinkan peserta didik dianggap sebagai bentuk penganiayaan kepada anak, padahal hukuman yang diberikan tidak terlalu berat atau bahkan dikatakan sepele. Hukuman seperti cubitan, pukulan ringan, berdiri di depan kelas atau di lapangan, potong rambut dan sebagainya dianggap sebagai suatu tindakan aniaya kepada anak.

Dalam pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hal. 47.

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin segala bentuk tindak kekerasan kepada anak. Di dunia pendidikan, pemberian hukuman kepada peserta didik diperlukan guna mendisiplinkan peserta didik apabila melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan guru pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan efek jera kepada peserta didik agar tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang diberikan guru sekaligus memberikan pengajaran kepada peserta didik, mana yang baik dan mana yang buruk.

Pemberian hukuman berfungsi untuk kebaikan peserta didik itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks terkait pemberian hukuman fisik kepada peserta didik. Hukuman fisik yang diberikan sejatinya “tidak benar-benar menyakiti peserta didik”, hanya melainkan objek yang diberikan terletak pada fisik peserta didik yang dalam hal ini adalah anggota badan.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada peserta didik dalam dunia pendidikan dari segala macam kekerasan yang dilakukan oleh guru sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak. Disini timbul suatu problematika, apakah hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan kepada peserta didik.

Menurut penulis, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan, karena motif pemberian hukuman fisik karena untuk mendisiplinkan siswa (motif akademik), tidak ada unsur kesengajaan untuk menyakiti siswa. Hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik didasari atas kesalahan peserta didik itu sendiri (sebab-akibat), apabila peserta didik melakukan suatu kebaikan akan mendapatkan penghargaan, sebaliknya apabila peserta didik melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman.

Hukuman juga tidak serta merta diberikan tanpa ada alasan tertentu yang mendasari, setiap hukuman yang diberikan guru hakikatnya untuk kebaikan peserta didik itu sendiri. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa:

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Guru memiliki kebebasan dalam memberikan hukuman kepada peserta didik, namun tidak dapat diartikan bebas-sebebas bebasnya. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam memberikan hukuman.

Batasan ini yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Kode Etik Guru Indonesia Pasal 6 huruf F disebutkan bahwa “Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaedah pendidikan”. Batas kaedah pendidikan disini apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik itu pasal mengenai penganiayaan maupun kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan sengaja untuk maksud tertentu yang pada intinya menyebabkan kerugian pada orang lain.

Menurut penulis, batasan dalam pemberian hukuman terletak pada seberapa besar perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga mengakibatkan mendapatkan hukuman. Selain itu, sangat tidak mungkin apabila peserta didik melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mendisiplinkan peserta didik. Hukuman yang diberikan semata-mata untuk kebaikan peserta didik itu sendiri.

Batasan yang pertama, yaitu pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Guru tidak akan menghukum peserta didik apabila peserta didik tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan yang kemudian diberikan hukuman kepada peserta didik. Ada sebab-akibat, begitulah hukum yang berlaku. Peserta didik yang melakukan pelanggaran/kesalahan, wajar apabila mendapatkan hukuman dari guru. Baik itu hukuman fisik, ataupun hukuman yang lain. Terkait dengan jenis hukuman, dalam dunia pendidikan ada berbagai macam hukuman, dimulai dari hukuman fisik berupa cubitan, berdiri di depan kelas atau lapangan, pukulan kecil dengan penggaris, push up dan sebagainya. Hukuman psikis berupa teguran, hukuman yang bersifat akademik seperti memberikan tugas tambahan, menghafal hal tertentu seperti lagu kebangsaan atau hal lain,

dipulangkan dari sekolah, skorsing, hingga denda berupa uang.

Guru ketika memberikan hukuman kepada peserta didik harus berdasarkan unsur kesalahan dalam perbuatannya tersebut, yang sesuai dengan asas (Geen Straf Zonder Schuld) yang dianut dalam hukum pidana. Yaitu, seseorang dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Yang mana hal tersebut ketika memberikan hukuman, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku, aturan, melawan hukum, kesalahan, dan keadaan darurat.

Batasan yang kedua, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dilakukan selama tidak benar-benar menyakiti peserta didik, dalam artian tidak sampai membuat peserta didik membutuhkan pertolongan medis. Misalnya, pendidik/guru geram kepada peserta didik sehingga mencubitnya dibagian lengan lantaran berkali-kali diberitahu untuk melaksanakan shalat dhuhur tidak mau juga dijalankan. Akan tetapi, cubitan tersebut hanya menimbulkan sakit yang sementara, tidak sampai berdarah atau bahkan tidak harus perlu dibawa ke rumah sakit.

Hukuman fisik yang diberikan hanya sebatas untuk membuat peserta didik jera dengan kesalahan yang dibuatnya. Dalam KUHP disebutkan bahwa kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan dimaksudkan dengan tujuan tertentu yang bersifat negatif. Negatif dalam artian tidak memiliki faedah untuk peserta didik, sedangkan guru menghukum peserta didik dengan tujuan agar peserta didik menjadi lebih disiplin.

Batasan yang ketiga, berkesesuaian dengan tujuan pendidikan yaitu, guru mendidik dan mendisiplinkan peserta didik dengan seoptimal mungkin. Pemberian hukuman fisik merupakan salah satu upaya akhir (ultimum remedium) dalam dunia pendidikan selain mengembalikan peserta didik kepada wali/orang tua (dikeluarkan dari sekolah). Sebisa mungkin guru berusaha untuk mendisiplinkan peserta didik, dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Mendidik disini dalam artian pendidikan secara akademik, moral dan norma, serta pendidikan agama. Mendisiplinkan peserta didik merupakan upaya guru dalam mendidik peserta didik agar mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Tujuan pemberian hukuman itu sendiri tidak lain agar peserta didik tidak mengulangi kesalahannya tersebut, dan untuk kedepannya peserta didik mejadi pribadi yang lebih baik.

Jenis hukuman yang diberikan juga berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Guru yang dalam hal ini memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman,

seyogyanya memperhatikan segala bentuk karakteristik peserta didik sehingga hukuman yang diberikan tepat sasaran.

Pasal 6 ayat (1) huruf C dan D Kode Etik Guru Indonesia merumuskan bahwa:

- c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.

Dengan demikian guru juga dituntut untuk memahami setiap peserta didiknya, apabila dikemudian hari peserta didik tersebut melakukan pelanggaran maka hukuman yang diberikan akan tepat sasaran dan mencapai tujuan daripada pemberian hukuman itu sendiri.

Batasan yang keempat, yaitu tujuan dari efek yang ditimbulkan pemeberian hukuman terhadap peserta didik. Efek pemberian hukuman terhadap peserta didik hasilnya berbeda-beda. Dalam artian, peserta didik itu unik dan karakteristik antar peserta didik itu berbeda-beda. Jadi efek atau hasil pemberian hukuman pun juga berbeda-beda tiap individu.

Tujuan daripada pemberian hukuman memang dimaksudkan untuk membuat peserta didik menjadi lebih baik lagi dengan menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya adalah hal yang buruk. Kesadaran inilah yang dibutuhkan nantinya agar peserta didik sadar akan perbuatannya. Apabila sudah sadar dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk kedepannya.

Hasil yang didapat pada setiap peserta didik, diharapkan sesuai dengan tujuan pemberian hukuman. Efek jera dari pemberian hukuman itu, setidaknya mampu membentuk karakter peserta didik agar lebih baik. Pendidikan karakter pada saat ini sedang gencar-gencarnya di programkan oleh pemerintah ke instansi-instansi pendidikan, hal ini dimaksudkan agar setiap individu memiliki pegangan atau ideologi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terkait dengan hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik, tidak lain merupakan upaya akhir guru dalam mendisiplinkan peserta didik. Efek yang diharapkan pun tidak jauh berbeda dengan hukuman-hukuman yang lain yaitu agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memang dalam peraturan perundang-undangan sebisa mungkin guru menghindari hukuman fisik, hal ini memang bertujuan untuk melindungi peserta didik dari segala macam kemungkinan kekerasan dalam dunia pendidikan, namun sekali lagi dalam dunia pendidikan, setiap individu peserta didik ada perbedaan karakter. Ada peserta didik yang baik (dalam artian murid teladan) dan juga ada

peserta didik yang bandel (dalam artian tidak patuh terhadap aturan-aturan sekolah).

Kesimpulannya, suatu parameter tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya. Namun, apabila parameter tersebut bukan dikatakan sebagai tindak pidana maka hal tersebut telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau penganiayaan.

Setiap hukuman yang diberikan kepada peserta didik merupakan akibat dari tindakan peserta didik itu sendiri. Peserta didik yang melanggar akan mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya, dan peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan pun sebagaimana mestinya. Pemahaman akan pemberian hukuman ini semata-mata untuk memberikan pencerahan kepada peserta didik bahwa setiap tindakan yang diambil akan membawa konsekuensi terhadap dirinya sendiri.

Akhirnya, batas-batas yang digunakan dalam memberikan hukuman fisik adalah tergantung pada setiap tindakan yang dilakukan peserta didik, juga pemahaman guru akan keunikan dan karakteristik tiap peserta didik agar jangan sampai guru memberikan hukuman yang melebihi kemampuan dari peserta didik yang justru memberikan dampak negatif bukan positif. Diharapkan dengan pemberian hukuman ini, peserta didik menyadari akan perbuatan baik dan buruk di kehidupan sosial, yang tidak lain semata-mata persiapan peserta didik untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Akibat Hukum Dari Pemberian Hukuman Fisik Yang Diberikan Guru Kepada Peserta Didik?**

Perlu dipahami dalam pembahasan sebelumnya, apakah hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau penganiayaan terhadap peserta didik, jawabnya harus melihat dari tujuannya terlebih dahulu. Apabila parameter tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya. Namun, apabila parameter tersebut bukan dikatakan sebagai tindak pidana maka hal tersebut telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Yaitu dari, perbuatan atau akibat dari pelanggaran, tujuan pendidikan, kesalahan dan efek yang ditimbulkan guna untuk memperbaiki diri. Kemudian, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 yang menyebutkan bahwa:

Bahwa apa yang dilakukan Guru adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Guru tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

Dikaitkan dengan Teori prof. Mr. J.M. Bemmelen Tentang Alasan Penghapusan Pidana, dalam perkembangan ilmu hukum tentang dasar penghapusan pidana tidak hanya disebut dalam KUHP, tetapi telah ada beberapa dasar penghapusan pidana yang tidak diatur dalam KUHP, yakni Hak mendidik dari orang tua dan sebagainya, Hak jabatan dari dokter dan sebagainya, Mewakili orang lain, Tidak adanya melawan hukum materiil, Tidak adanya kesalahan sama sekali dan Dasar penghapusan pidana putatif.

Hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen (dan guru mengaji) terhadap peserta didik. Pada hakikatnya orangtua yang memukul anaknya tersebut sudah dapat dipidana, namun kenyataannya tidak dapat dipidana sebab perbuatan itu dilakukan dalam rangka "hak orang tua untuk mengajar dan mendidik". Akan tetapi berbeda halnya apabila orang tua tersebut dalam melakukan perbuatannya itu menggunakan sarana, atau alat-alat dalam ukuran yang tidak wajar, seperti menggunakan balok kayu yang besar, tentunya orang tua tersebut dapat dipidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Asas proporsionalitas dan asas keseimbangan harus sangat diperhatikan agar hukuman yang diberikan dirasa pantas untuk diberikan kepada anak. Begitu pula dalam dunia pendidikan, hukuman fisik yang diberikan kepada peserta didik diberikan berdasarkan berat ringannya kesalahan yang diperbuat, hukuman fisik yang diberikan juga harus didasarkan pada asas proporsionalitas, asas keseimbangan dan kepatutan.

Akan tetapi bila disandarkan pada peraturan perundang-undangan bisa disandarkan pada Hukum Perdata yaitu kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Begitu juga guru, disandarkan pada Undang-Undang Pendidikan dimana guru diwajibkan untuk mendidik peserta didiknya. Tentunya masih dalam rangka pemberian hukuman berupa hukuman fisik.

Batasan dalam pemberian hukuman fisik menjadi kunci, apakah hukuman fisik tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Lebih jauh lagi, guru dalam mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar sekolah, tetap tinggal di kelas selama masa pelajaran belum selesai, dan lain sebagainya. Perbuatan seperti ini tidak dapat dipidanakan meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana.

Guru seharusnya mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya, tidak melulu peserta didik yang harus dilindungi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 40 dinyatakan bahwa:

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi; dan
  - c. keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 41 ayat (1) juga menjelaskan “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 merumuskan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
  - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang--undangan;

Pasal 39 merumuskan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, menerangkan bahwa guru juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam mendidik. Asas kepercayaan sangat penting disini, guru selama ini hanya menjalankan tugasnya untuk mendidik peserta didik. Jika dalam proses pendidikan tersebut, wali peserta didik tidak terima dengan metode guru yang notebenanya sudah benar, wali peserta didik tidak perlu lagi menyekolahkan peserta didik di sekolah, cukup dengan mendidikinya sendiri.

Kembali pada akibat hukum pemberian hukuman fisik kepada peserta didik, dilihat dari berbagai segi, mulai dari Undang-Undang, Kode Etik Guru Indonesia, KUHP,

yurisprudensi, dan Teori-teori Pakar Hukum, pemberian hukuman fisik kepada peserta didik tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana selama hukuman fisik tersebut masih dalam kaidah pendidikan sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Parameter hukuman fisik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, memiliki 4 batasan. Yaitu, batasan yang pertama adalah pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Guru tidak akan menghukum peserta didik apabila peserta didik tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan yang kemudian diberikan hukuman kepada peserta didik. Ada sebab-ada akibat, begitulah hukum yang berlaku. Peserta didik yang melakukan pelanggaran/kesalahan, wajar apabila mendapatkan hukuman dari guru. Batasan yang kedua, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dilakukan selama tidak benar-benar menyakiti peserta didik, dalam artian tidak sampai membuat peserta didik membutuhkan pertolongan medis. Batasan yang ketiga, berkesuaian dengan tujuan pendidikan yaitu, guru mendidik dan mendisiplinkan peserta didik dengan seoptimal mungkin. Pemberian hukuman fisik merupakan salah satu upaya akhir (ultimum remedium) dalam dunia pendidikan selain mengembalikan peserta didik kepada wali/orang tua (dikeluarkan dari sekolah). Dan batasan yang keempat, yaitu tujuan dari efek yang ditimbulkan pemberian hukuman terhadap peserta didik. Efek pemberian hukuman terhadap peserta didik hasilnya berbeda-beda. Dalam artian, peserta didik itu unik dan karakteristik antar peserta didik itu berbeda-beda. Jadi efek atau hasil pemberian hukuman pun juga berbeda-beda tiap individu.

Akibat hukum yang timbul dari pemberian hukuman fisik kepada peserta didik adalah apabila permasalahan yang terjadi tidak menjadi tindak pidana jika melampaui parameter, akan tetapi menjadi tindak pidana apabila tidak melampaui parameter. Karena akibat hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana adalah pelaku, aturan, melawan hukum, kesalahan, dan keadaan darurat.

Jika termasuk dalam tindak pidana, maka dalam prosesnya harus menyertakan ahli pendidikan, sehingga jelas apakah perbuatan tersebut atau penghukuman itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.

## **Saran**

Pembuat Undang-Undang diharapkan untuk mempertegas apa yang menjadi parameter atau batasan-batasan hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik, yang apabila merupakan suatu hukuman yang tidak menimbulkan unsur tindak pidana sehingga tidak dianggap melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Hal tersebut, agar menjadi lebih jelas mana hukuman yang merupakan suatu tindak pidana dan yang bukan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alia, Asrian Dani. 2009. Perbedaan Sikap Ayah Dan Ibu Terhadap Kekerasan Oleh Guru. [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel\\_10504022.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10504022.pdf)
- Faizal, Achmad. 2016. Guru yang Cubit Murid Dituntut Hukuman 6 Bulan Penjara. <http://regional.kompas.com/read/2016/07/14/19152391/guru.yang.cubit.murid.dituntut.hukuman.6.bulan.penjara>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

